



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 003 / 681 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGOLAH DATA DAN PENYUSUN LAPORAN
KEGIATAN PANTAUAN LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pantauan Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H, maka perlu ditunjuk Tim Pengolah Data dan Penyusun Laporan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran duduk sebagai Tim Pengolah Data dan Penyusun Laporan pada Kegiatan Pantauan Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
- KEDUA** : Bahwa Personil dimaksud pada diktum DIKTUM KESATU memiliki tugas:
1. Melaksanakan monitoring terhadap tim yang melakukan Pantauan Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H;
 2. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil Pantauan Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H;
 3. Menyusun laporan kegiatan Pantauan Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada DIKTUM KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 6 April 2023

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



SINOENG N RACHMADI

TEMBUSAN :

1. Sekda Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jateng;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Jateng;
5. Sekretaris Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ybs;
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu Ybs;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH

NOMOR : 003/681

TANGGAL : 6 APRIL 2023

TIM PENGOLAH DAN PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN
PANTAUAN LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Riyadi Kurniawan, SS	Sub Koordinator Pengembangan Daya Tarik Wisata	Ketua
2.	Aprella Choirunnisa Ayu M, A.Md.Par	Pengelola Sarana Wisata	Sekretaris
3.	Sandy Suharto Putro, S.Par, M.Si	Analisis Obyek Wisata	Penganalisis Data
4.	Eko Widarmanto	Pengolah Data Pariwisata	Pengumpul Dan Penyaji Data Wilayah I
5.	Nahrudin Auly Haryono, S.Kom	Pengolah Data Pariwisata	Pengumpul Dan Penyaji Data Wilayah II
6.	Iantazar Rezqitullah Maharsi, S.Si	Pengolah Data Pariwisata	Pengumpul Dan Penyaji Data Wilayah III
7.	Dwi Ernawati, S.Pd	Pengolah Data Pariwisata	Pengumpul Dan Penyaji Data Wilayah IV

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



SINOENG N. RACHMADI